

Salinan.KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 65 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat Masyarakat Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, telah didirikan Universitas Negeri di Samarinda dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962 ;
- b. bahwa pendirian tersebut pada huruf a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden ;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi dan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962 ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;

MEMUTUSKAN :Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Mengesahkan pendirian Universitas Negeri di Samarinda seperti yang tersebut dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 130 tahun 1962, tanggal 28 September 1962 yang pada saat ini terdiri atas :
- Fakultas Pertambangan ;
 - Fakultas Kehutanan ;
 - Fakultas Pertanian ;
 - Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniaagaan ;
2. Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama "Universitas Mulawarman "

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 27 September 1962.-

SALINAN . Keputusan ini disampaikan untuk diketahui :

- Menteri Pertama
- Para Wakil Menteri Pertama
- Para Menteri
- Para Sekretaris Negara
- Dewan Pertimbangan Agung
- Dewan Perancang Nasional
- Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Komisi "G"
- Lembaga Administrasi Negara
- Biro Pusat Statistik
- Para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I
- Para Presiden Universitas/Institut Negeri
- Para Ketua Fakultas Universitas/Institut Negeri
- Para Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademis Negeri.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal : 23 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
(S. U K A R N O) .-

K E P U T U S A N
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 102/DIKTI/Kep/1984

tentang

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

- menimbang : a. bahwa dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/Dj/Kep/1982, tanggal 4 Oktober 1982, telah ditetapkan Program Studi pada Perguruan Tinggi
- b. bahwa sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, dipandang perlu menetapkan program-program studi di setiap jurusan pada Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman
- merujuk : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
- a. Nomor 44 Tahun 1974
- b. Nomor 15 Tahun 1980
- c. Nomor 56/P Tahun 1980
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Nomor 0183/U/1976
- b. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya
- c. Nomor 0211/U/1982
- d. Nomor 0174/U/1983
- e. Nomor 0567/O/1983

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
048/Dj/Kep/1982

M E M U T U S K A N

Menetapkan jenis dan jumlah Program Studi di tiap
Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas
Mulawarman sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan
ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan ter-
sendiri

Dengan berlakunya keputusan ini, maka semua ke-
tentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan
tidak berlaku

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 21 Agustus 1984

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd

SUKADJI RANUWIHARDJO

NIP. 133120324

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 No. 102/DI/TKI/Kep/1984, TANGGAL 21 AGUSTUS 1984

tentang
 JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN PADA
 FAKULTAS DI UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	SARJANA DIPLOMA		KETERANGAN
				(S1)	(D)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	1. Ilmu Pendidikan	Bimbingan dan Konseling	S1		
		2. Pendidikan Bahasa dan Seni	1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Pendidikan Ehs. Inggris	S1		
		3. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	1. Pendidikan Biologi 2. Pendidikan Fisika 3. Pendidikan Matematika	S1		D D
		4. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	1. Pendidikan Koperasi 2. Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan 3. Pendidikan Administrasi Perkantoran *	S1		D
2.	Pronomi	1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Ekonomi dan Studi Pembangunan	S1		
		2. Manajemen	1. Manajemen 2. Akuntansi	S1		D
3.	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	1. Sosiologi	Sosiatri	S1		
		2. Matakuliah Dasar Umum				

Melayani Mata Kuliah Dasar umum bagi seluruh program Studi di lingkungan Unmul

4. Pertanian	3. Ilmu Administrasi	1. Administrasi Negara 2. Ilmu Pemerintahan	S1 S1
	1. Budidaya Pertanian	1. Agronomi 2. Ilmu Tanah	S1 S1
	2. Sosial Ekonomi Pertanian	Ekonomi Pertanian	S1
	3. Perikanan	1. Budidaya Perairan 2. Manajemen Sumberdaya Perairan 3. Sosial Ekonomi Perikanan *	S1 S1 S1
.. Kehutanan	1. Manajemen Hutan 2. Teknologi Hasil Hutan	Manajemen Hutan Teknologi Hasil Hutan	S1 S1

* Belum diselenggarakan.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd

SUKADJI RANUWIHARDJO
NIK. 130120324